

**TINJAUAN *FIKIH SIYASAH* DALAM IMPLEMENTASI  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi di Institut Teknologi Sumatera)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
NOVA RISNA THOIBAH  
NPM : 1921020155**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445H / 2023M**

**TINJAUAN *FIKIH SIYASAH* DALAM IMPLEMENTASI  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi di Institut Teknologi Sumatera)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**NOVA RISNA THOIBAH  
NPM : 1921020155**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Drs. H. Zikri., M.Kom.I**

**Pembimbing II: Dr. Fathul Mu'in.,M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445H / 2023M**

## ABSTRAK

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian lingkungan hidup wajib bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali. Maka dari itu dibentuklah aturan-aturan tentang lingkungan hidup termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana wajib dilaksanakan bagi seluruh warga Indonesia. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Institut Teknologi Sumatera dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Institut Teknologi Sumatera.

Jenis dan metode penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*Field research*). penelitian ini bersifat deskriptif analisis metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat. Serta menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, dokumentasi, dan Pustaka. Dan sumber-sumber hukum islam.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 4 Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dilaksanakan dengan salah satunya yakni AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan). Dokumen AMDAL wajib disusun jika kegiatan/usaha termasuk dalam daftar wajib AMDAL (wajib karena berdampak lingkungan besar). Terutama terlaksananya kerjasama dan bantuan IPAL dari program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menanggulangi masalah lewat pengelolaan kualitas air, pengelolaan air limbah, akses air bersih, serta peran masyarakat. 2) Dari tinjauan *fikih siyasah tanfidziyah* terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 4 Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Insitut Teknologi Sumatera. Dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik tidak ada yang

menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup. ITERA sebagai kampus percontohan diharapkan menjadi inspirasi bagi kampus lain dan lingkungan sekitar dalam mengelola air limbah. Tujuannya sangatlah mulia untuk menanggulangi pencemaran air limbah agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Hal tersebut sejalan dengan *fikih siyasah* demi tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri.

**Kata Kunci:** Insitut Teknologi Sumatera, *Fiqh Siyasah*, Perlindungan dan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Risna Thoibah  
NPM : 1921020155  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fikih Siyasah* Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Institut Teknologi Sumatera)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 10 november 2023

Penulis,



Nova Risna Thoibah

NPM. 1921020155



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

**Nama** : Nova Risna Thoibah  
**NPM** : 1921020155  
**Jurusan** : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)  
**Fakultas** : Syari'ah  
**Judul Skripsi** : *Tinjauan Fikih Siyasah Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Institut Teknologi Sumatera)*

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqsyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Zikri, M.Kom.I**  
**NIP. 197208262003121002**

**Dr. Fathul Mu'in, M.H.I**  
**NIP. 198505102020121007**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si**

**NIP. 1980031522009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**


*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Siyasah Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Institut Teknologi Sumatera)”** disusun oleh **Nova Risna Thoibah, NPM: 1921020155** program studi **Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tatanegara)**. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada: **Selasa, 21 November 2023.**


**TIM PENGUJI**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H** (.....)

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I** (.....)

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.A** (.....)

**Penguji II : Drs. H. Zikri, M.Kom.I** (.....)

**Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I.,M.H.I** (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Lia Rodiah Nur, M.H**  
NPM: 6908081993032002

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١ (الرُّوم/٣٠: ٤١)

‘Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)’. (Ar-Rum/30:41)





## **PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah penulis serahkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sholawat beserta salam tidak pula penulis sanjung sajikan keharibaan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Orang tua yang tercinta dan tersayang, untuk ibu Mastina dan ayahanda Rushan S.Ag atas terimakasih segala pengorbanan dan tulus kasih. Semoga ibunda dan ayahanda sehat dan bahagia selalu.

Kakak dan adik tersayang

Kakak dan Adik penulis yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ketahap saat ini. Semoga selalu sehat dan Bahagia.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nova Risna Thoibah, dilahirkan di kota Bandar Lampung pada tanggal 04 November 2000, anak keempat dari delapan bersaudara dari pasangan bapak Rushan S.Ag dan ibu Mastina. Penulis mengawali pendidikan di TK Dwi Tunggal 2005-2006, kemudian dilanjutkan di SDN 1 Gunung Sulah 2007-2012, selanjutnya SMP Utama 3 Bandar Lampung 2013-2015, lalu SMKN 4 Bandar Lampung 2016-2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 10 November 2023  
Penulis,

Nova Risna Thoibah  
NPM.1921020155

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Tinjauan *Fikih Siyasah* Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Institut Teknologi Sumatera)” Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan dan bapak Dr. Fathul Mu’in M.H.I sebagai selaku sekertaris Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Zikri., M.Kom.I selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.Fathul Mu’in, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah serta seluruh staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya.
7. Kepada para pegawai Kampus Institut Teknologi Sumatera yang telah memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kampus Institut Teknologi Sumatera.
8. Kepada para sahabat Septa Monica, Oktavia Belesky, Rachma Noviandina, Putri Aprilia, dan Niken Septi yang menemani penulis dalam suka dan duka .
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara kelas C yang selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.



Bandar Lampung, 10 november 2023  
Penulis,

Nova Risna Thoibah  
NPM.1921020155

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah.....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	17
2. Sumber dan Penetapan Fiqh Siyasah .....	19
3. Metode pembahasan Fiqh Siyasah .....	21
4. Pembidangan Fiqh Siyasah .....	22
B. Siyasah Tanfidziyah .....	25
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah.....	25
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah .....	26
3. Lingkungan Hidup Dalam Persepektif Hukum Islam .....	28
C. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	33
1. Pengertian Perlindungan Lingkungan Hidup .....	37

2. Pengertian Pengelola Lingkungan Hidup..... 37
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ..... 39

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Institut Teknologi Sumatera..... 45
  1. Sejarah Institut Teknologi Sumatera..... 45
  2. Visi-Misi Intitut Teknologi Sumatera ..... 47
  3. Struktur Organisasi Institut Teknologi Sumatera..... 48
- B. Penyajian Fakta Dan Data Di Lapangan..... 49
  1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Institut Teknologi Sumatera..... 49
  2. Hambatan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Institut Teknologi Sumatera..... 53

### **BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN**

- A. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Institut Teknologi Sumatera ..... 57
- B. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Institut Teknologi Sumatera ..... 59

### **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 61
- B. Rekomendasi..... 61

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Institut teknologi Itera..... 49



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Surat Selesai Penelitian

Lampiran 3: Surat Izin KESBANGPOL

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5: Blanko Konsultasi

Lampiran 6: Persetujuan dari 2 rumah jurnal Fakultas Syariah

Lampiran 7: Bebas plagiasi 25%





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul di maksud untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang arti atau definisi yang terkandung dalam judul skripsi ini yaitu **“Tinjauan Fikih Siyazah Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Institut Teknologi Sumatera)”**, maka definisi oprasional yang perlu di jelaskan yaitu:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>

#### 2. Fikih Siyazah

Secara etimologi “*fiqh*” merupakan bentuk mashdar dari tafsiran kata *faqih*- *yafqahu*- *fiqhan* yang artinya adalah pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan ataupun suatu tindakan ataupun suatu tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih dikenal dengan defenisi ilmi tentang hukum syara yang bersifat perbuatan dan dipahami dari dalil-dalil yang rinci.<sup>2</sup> Kata “*siyazah*” yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuat kebijaksanaan. *Fiqh siyazah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Kemendikbud Ristek, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

<sup>2</sup> Ibnu Syarif Muzar Dan Zada Khammami, *Fiqh Siyazah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

### 3. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi berarti pelaksanaan. Pelaksanaan ataupun implementasi suatu kebijakan memiliki ikatan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang sudah direncanakan.<sup>3</sup>

### 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tingkat pusat.<sup>4</sup>

### 5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut di kembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang di dukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan judul di atas merupakan analisis dalam Hukum Tata Negara mengenai dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup. Penelitian ini akan di lakukan di Institut Teknologi Sumatera.

---

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Dokrin Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 103.

<sup>5</sup> Evi Purnama Wati, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (Oktober 2018).

## B. Latar Belakang Masalah

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten.

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. kemudian dengan masuknya substansi-substansi berbahaya ke dalam lingkungan tersebut kualitas lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya.

Institut Teknologi Sumatera merupakan perguruan tinggi strategis yang mengemban misi nasional untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, khususnya kebutuhan insinyur. Institut Teknologi Sumatera menjadi salah satu lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia dapat mendukung upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan penanaman pohon yang berkelanjutan.

Dikutip dari ITERA NEWS pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021. Institut Teknologi Sumatera menjadi pilot project atau kampus percontohan program pembangunan infrastruktur

hijau yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Melalui Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (KLHK) telah membangun satu unit instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) berkapasitas 100m<sup>3</sup>/hari di itera pada tahun 2020 dan telah beroperasi. KLHK akan kembali membangun satu unit IPAL di Institut Teknologi Sumatera di tahun selanjutnya, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air.<sup>6</sup>

Pengendalian pencemaran air, hingga pengelolaan limbah baik untuk meminimalisir, menangani, hingga air tersebut dapat di pergunakan kembali. Dalam pengelolaan air limbah itu sendiri dapat dilakukan secara tradisional maupun dengan teknologi-teknologi yang telah di kembangkan. Pengendalian pencemaran air, harus di pahami mulai dari sumber pencemaran air tersebut dengan harus mengikuti titik pentaatan seperti izin pembuangan/pemanfaatan air limbah, persyaratan teknis pembuangan atau pemanfaatan air limbah.

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah yang sering dihadapi manusia hingga saat ini dimana masalah tersebut masih belum dapat terselesaikan. Untuk itu dalam pengelolaan lingkungan hidup harus memperhitungkan kerugian lingkungan yang ditimbulkannya, khususnya terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhitungkan, maka akibatnya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Institut Teknologi Sumatera salah satu universitas yang berada pada pemerintah provinsi lampung mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pencapaian tujuan pada pemerintah provinsi lampung.

Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan

---

<sup>6</sup> Syabatra, "ITERA Jadi Percontohan Pembangunan Infrastruktur Hijau KLHK," 2021, <https://www.itera.ac.id/itera-jadi-percontohan-pembangunan-infrastruktur-hijau-klhk/>, rabu 21 desember 2023 20.10 PM .

pengembangan lingkungan hidup.<sup>7</sup> Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang di dalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta makhluk tidak hidup.

Tertera dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 11 sebagai berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۗ۱۱

*“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 11).*

Tafsir ayat Al-Quran di atas ialah : (dan jika dikatakan kepada mereka) maksudnya kepada orang-orang yang munafik tadi (“janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”) yakni dengan kekafiran dan menyimpang dari keimanan (jawab mereka:”sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan”) dan tidak di jumpai pada perbuatan kami hal-hal yang menjurus pada kebinasaan. Maka Allah Ta’ala berfirman sebagai sanggahan atas ucapan mereka itu.<sup>8</sup>

Dengan demikian, seharusnya manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi dalam melakukan aktivitas hidupnya, manusia seharusnya memandang lingkungan hidupnya yang kompleks secara menyeluruh dengan melihat susunan semua komponen dan fungsi masing-masing berdasarkan prinsip bahwa semua komponen tersebut saling berinteraksi, mempengaruhi dan berkaitan sehingga tercipta hubungan yang serasi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

---

<sup>7</sup> Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern* (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2003), 24.

<sup>8</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid I, Ed. Oleh Terjemahan Bahrin Abu Bakar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 7.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Tinjauan *Fikih Siyasah* Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Institut Teknologi Sumatera)”.

### **C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus pada Penelitian ini terletak pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Institut Teknologi Sumatera pasal 4 tentang Amdal, UKL-UPL, dan SPPL. Adapun Sub Fokus Penelitian ini terletak pada tinjauan *fikih siyasah* terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Institut Teknologi Sumatera.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis disini merumuskan rumusan masalah yang menjadi faktor pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 4 Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Institut Teknologi Sumatera?
2. Bagaimana tinjauan *fikih siyasah* terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 4 Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Institut Teknologi Sumatera?

## **E. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Institut Teknologi Sumatera.
2. Untuk Mengetahui tinjauan *fikih siyasah* terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Institut Teknologi Sumatera.

## **F. Manfaat Penelitian**

Pada bagian ini diungkapkan secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Secara teoritis

Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan. Khususnya terhadap mahasiswa yang mengkaji tentang perana pemerintah daerah dalam menyikapi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kampus maupun di luar kampus.

2. Secara praktis

Secara praktis maka diharapkan pada hasil penelitian ini dapat menyalurkan ide-ide pemikiran yang berguna untuk saya maupun masyarakat dalam cara berfikir bagi penegak hukum dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan maupun repository UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Akan tetapi, melalui penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap sejumlah penulisan karya

ilmiah, penulis menemukan satu tema judul yang senada dengan penulisan ini, yakni:

1. Jurnal Clay M Natari, Novie Pion, Michael Mamentu ( Universitas Sam Ratulangi Fak ultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan) dengan jurnal yang berjudul Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.<sup>9</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi RTH di kota Manado. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Persamaan dengan judul saya yaitu meneliti tentang pengelolaan lingkungan hidup dan perbedaannya yaitu Jurnal Clay M Natari, Novie Pion, Michael Mamentu membahas tentang Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Lingkungan hidup Kota Manado sedangkan Penelitian saya tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Chessya Tivani Wijaya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah) dengan Skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Ruang Terbuka Hijau Kalpataru ( Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).<sup>10</sup>

Skripsi ini berfokus tentang tata kelola dan implementasi lingkungan hidup di sekitar RTH Kalpataru. Persamaan dengan judul saya yaitu menggunakan

---

<sup>9</sup> Clay M Natari, Novie Pion, Micheal Mamentu, "Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018).

<sup>10</sup> Chessya Tivani Wijaya, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ruang Terbuka Hijau Kalpataru"(Uin Raden Intan Lampung, 2022)." (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2022).



Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perbedaannya yaitu penelitian Chessya Tivani Wijaya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian saya di Intitut Teknologi Sumatera.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gita Fitriyani mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah) dengan skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).<sup>11</sup>

Dengan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian yang di lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung penelitian ini membahas tentang pengelolaan sampah untuk meningkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan. Persamaan penelitian yang di angkat oleh Gita Fitriyani dengan judul saya yaitu mengangkat persoalan tentang pengelolaan sampah dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan, Perbedaannya yaitu Gita Fitriyani menggunakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015.

4. Jurnal Evi Purnama Wati dengan judul Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan.<sup>12</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di indonesia.

---

<sup>11</sup> Gita Fitriyani, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah" (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>12</sup> Evi Purnama Wati, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (Oktober 2018).

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Persamaan penelitian yang di angkat oleh Evi Purnama Wati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, adapun perbedaannya yaitu dalam jurnal tersebut membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan dan melihat bagaimana peran pemerintah menerapkan kebijakan yang di buat dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah penulis jabarkan disimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah sama-sama meneliti perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan perbedaannya adalah kasus atau permasalahan yang akan di bahas. Penelitian ini lebih berfokus pada Tinjauan *Fikih Siyasah* Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Institut Teknologi Sumatera)".

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terarah, bertujuan dan sistematis. Oleh sebab itu, data atau informasinya yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi dalam penelitian. Dengan kata lain, data tersebut, berkaitan, mengenai dan tepat. Metode Penelitian pada dasarnya ialah suatu cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung di Intitut Teknologi Sumatera.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa. Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna/data yang pasti.<sup>15</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung. Pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti dengan cara dokumentasi dan wawancara.<sup>16</sup> Wawancara dilakukan pada Instituti Teknologi Sumatera.

---

<sup>13</sup> Husaina Usman Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 5.

<sup>14</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

<sup>15</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

<sup>16</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 38.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah / Skripsi yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian.<sup>17</sup>

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis.<sup>18</sup> Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan. Jumlah informan pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

- a. Ketua jurusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera
- b. 2 Dosen Institut Teknologi Sumatera
- c. Mahasiswa Prodi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera
- d. Petugas Kebersihan dan Satpam Institut Teknologi Sumatera.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

#### a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau

---

<sup>17</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

<sup>18</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009).

orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.<sup>19</sup> Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang berstruktur, yaitu teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.<sup>20</sup> Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif dengan cara mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, di Institut Teknologi Sumatera.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.<sup>21</sup>

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif. Metode berfikir deduktif adalah data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik

---

<sup>19</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabung* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 231.

<sup>21</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998).

kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>22</sup> Sedangkan, metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori terkait penelitian berupa teori tentang *fiqh siyasah*. Selanjutnya adalah Teori tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .

Bab ketiga berisi tentang data lapangan terkait penelitian yaitu data tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kampus Institut Teknologi Sumatera mulai dari gambaran umum Institut Teknologi Sumatera, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Institut Teknologi Sumatera.

Bab keempat berisi analisis data pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Institut Teknologi Sumatera dan tinjauan *fikih siyasah* terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Institut Teknologi Sumatera.

---

<sup>22</sup> Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif, 21.

<sup>23</sup> Sutrisno Had, *Metode Research*, Ed. Oleh Fakultas Psikologi UGM (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, 1981), 36.

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberikan rekomendasi atau masukan.







## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* Secara etimologi (bahasa) merupakan bentuk *masydar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. tertentu.<sup>24</sup>

Sedangkan secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshir (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi menurut istilah, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad* atau bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.<sup>25</sup>

*Fiqh* juga disebut dengan hukum islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*. Pemahaman terhadap hukum syara' tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Hukum islam (syara') lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. terhadap orang-orang islam, hukum islam (syara') itu sangat penting, karena bukan saja ia memberikan petunjuk-petunjuk

---

<sup>24</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Mesir: Dar Al-Shadar, 2005), 103 Juz 11-12.

<sup>25</sup> J. Suyuthi Pulunga, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21-22.

dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, juga karna kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada tuhan.

*Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah ketatanegaraan yang berdasarkan syariat. Secara etimologis (bahasa), kata *siyasah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam. Ibnu Manzhur mengartikan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sementara itu Abdurrahman mengartikan *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan. dengan negara lain.

Suyuthi Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *Fiqh Siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.<sup>26</sup>

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri*, atau *wulatul amr*). Karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua

---

<sup>26</sup> Ibid, 26.

produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi.

## 2. Sumber dan Penetapan *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh Siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada tiga bagian,<sup>27</sup> yaitu:

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>28</sup> Metode yang digunakan untuk mempelajari *Fiqh Siyasah* adalah metode ushul fiqh, yang antara lain:

*qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadd zari'ah dan urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh. Misalnya, berijtihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khatthab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.

*Fiqh Siyasah* adalah bagian ilmu *fiqh* yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan

---

<sup>27</sup> Fathiyah al-nabrawi, *Tarikh Al-Nuzhum Wa al-Hadharah al-Islamiyah* (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah, 2007.), 27.

<sup>28</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), 11.

negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, *fiqh siyasah* mempunyai obyek kajian. Objek kajian *fiqh siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf ialah membuat peraturan dan undang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.<sup>29</sup> Menurut H/Asbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma.<sup>30</sup> Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.<sup>31</sup>

Dalam wacana *fiqh siyasah*, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah khushumat, wilayah hisbah, dan wilayah mudzalim. Menurut Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, wilayah khusmat (peradilan) sengketa, yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan Wilayah hisbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran.<sup>32</sup>

Ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijiah* (hubungan internasional) dan *al-Maliyah* (urusan keuangan Negara).

---

<sup>29</sup> J.Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

<sup>30</sup> Hasbi Al-Shiddieqy, *Penghantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: madah, 2008), 28.

<sup>31</sup> Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'I Wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiy, 2007), 4.

<sup>32</sup> Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>, diakses tanggal 26 Mei 2023, Pukul 19:45.

### 3. Metode pembahasan *Fiqh Siyasah*

Kalau kita melihat sistematika kitab *Al Ahkam As-Sulthoniyah* karangan Abu Hasan Al Mawardy, beliau membagi pembahasan di dalam kitabnya tersebut menjadi dua puluh bab, yaitu:

- a. Pengangkatan kepala negara
- b. Pengangkatan Menteri
- c. Pengangkatan gubernur provinsi
- d. Pengangkatan pimpinan jihad
- e. Pemimpin polisi dalam negeri
- f. Jabatan qadhi (hakim)
- g. Jabatan mazhalim
- h. Perwakilan keluarga terhormat
- i. Imam-imam sholat
- j. Pimpinan ibadah haji
- k. Petugas pemungut zakat
- l. Pembagian fai-i dan rampasan perang
- m. Penentuan jizyah dan kharaj
- n. Wilayah-wilayah yang mempunyai hukum tertentu
- o. Mengelola tanah dan mengeksplorasi air
- p. Tanah yang dilindungi (hima) dan fasilitas umum
- q. Hukum iqtha
- r. Diwan (administrasi negara) dan aturan-aturanya.
- s. Ketentuan-ketentuan tentang kriminalitas

Dari sistematika tersebut diatas, jelas sekali bahwa objek pembahasan fiqh siyasah sangat luas dari mulai masalah imamah, wuzarah/kementrian, peperangan, peradilan, shodaqoh, sampai masalah jaroim/kejahatan. Demikian pula Ibnu Taimiyah di dalam bukunya *As Siyasah Asy Syar'iyah Fi Ishlahir Rooiy War Roo'i* yang membagi pembahasannya kepada 2 bagian besar. Bagian pertama terdiri dari 2 bab, bab wilayah dan bab al amwal. Bagian kedua terdiri dari dua bab

pula, bab hududullahi wa huquqih di dan bab hudu wal huquq liada-miyin mu'ayyanin.

Menurut Prof Dr, TM. Hasbi Ashshiddieqy objek *fiqh siyasah* ialah: Pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan jiwa syar'iah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap.<sup>33</sup>

Atau dengan singkat bisa dikatakan karena siyasah syari'iyah menekankan soal pengaturan, pengendalian, dan pentadbiran, sedangkan yang memegang kekuasaan adalah ulil amri, maka siyasah syari'iah mempunyai objek pembahasan hubungan antara warga negara dengan negaranya dan hubungan antar satu negara dengan negara lain, baik di bidang politik maupun ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'ah secara lebih khusus yang disorot bagaimana pengaturannya.

#### **4. Pembidangan *Fiqh Siyasah***

*Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Ulama terkemuka Indonesia T.M Hasbi Ash-Sheddiqqy *Fiqh Siyasah* memiliki beberapa pembidangan *Fiqh Siyasah* antara lain sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (politik perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah Qadhaiyah Syar'iyah* (politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (politik ekonomi)
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (politik administrasi)

---

<sup>33</sup> Ibid 15.

<sup>34</sup> Ibid,6-8.

- f. *Siyasah Dauliyah Syar'iyah* (politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfiziyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (politik peperangan).

Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang yaitu: *Siyasah Dusturiyah* (konstitusi), *Siyasah Tasyri'iyah* (legislatif), *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan), *Siyasah Maliyah* (keuangan), *Siyasah Idariyah* (administrasi), *Siyasah Tanfiziyah* (eksekutif), *Siyasah Kharijah* (luar negeri).<sup>35</sup>

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sultahniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup lima bidang yaitu: kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).

Dalam surat An-nisa ayat 58 berikut ini:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُؤْمِرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾  
(سورة النساء: ٥٨)

“*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*” (surah An-nisa: 58).

<sup>35</sup> Ibid,8-9.

Tafsir ayat diatas ialah: Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan ialah antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.<sup>36</sup>

Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan agamanya. Janganlah ia membuat hal-hal yang membahayakannya di dunia dan akhirat, dan lain sebagainya. Menurut A.Kumedi Ja'far mengatakan bahwa, Ajaran Islam dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar merupakan justifikasi religius dan universal untuk memberantas segala bentuk kejahatan, baik kejahatan yang bersifat moral maupun bersifat sosial. Itulah sebabnya setiap kejahatan harus dikuburkan, dan kebaikan mesti disuburkan. Karena itu Allah Swt. menurunkan Islam untuk menjamin setiap sisi kehidupan manusia.<sup>37</sup>

Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>38</sup>

Kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin:

- a. Ta'at dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Kitab suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi, karena apa yang diperintahkan Allah itu mengandung

---

<sup>36</sup> Ibid 269.

<sup>37</sup> A.Kumedi Ja'far, "Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif," *AL-'ADALAH* XII, no. 2 (Desember 2014), <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.194>, diakses tanggal 26 Mei 2023, Pukul 19:45.

<sup>38</sup> M. Sonhadji, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid Ii Juz 4-5-6* (Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990), 209.



maslahat dan apa yang di larang-Nya mengandung mudarat.

- b. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Beliau ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an.
- c. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Ulil Amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi: pemerintah, penguasa, alim ulama dan pemimpin-pemimpin. Apabila mereka telah sepakat dalam sesuatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan isi Kitab Al-Qur'an. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu ta'at dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah SWT.

Jikalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat atasnya, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (diqiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

## **B. Siyasah Tanfidziyah**

### **1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah***

Kata *Siyasah* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi.

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat

tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan Undang-Undang untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>39</sup>

Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda anatara satu negara dengan negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.<sup>40</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

*Fiqh Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya

---

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 62.

<sup>40</sup> Ibid,158.

- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- i. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>41</sup> Apabila dilihat dari sisi lain *siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah* termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *Siyasah Tahfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyasah Qadha'iyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

---

<sup>41</sup> A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

### 3. Lingkungan Hidup Dalam Persepektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kaidah-kaidah yang berdasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul berupa pedoman tingkah laku mukallaf yang diyakini dan mengikat bagi semua pemeluknya. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan peri kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>42</sup>

Dalam Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya menjaga alam semesta dan makhluk yang hidup di dalamnya. Allah menciptakan alam semesta ini dengan keseimbangan yang sempurna, dan umat Muslim diperintahkan untuk bertindak sebagai khalifah (pengganti) di bumi ini. Hal ini berarti kita bertanggung jawab untuk merawat, memelihara, dan melindungi ciptaan Allah yang indah ini.

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dilestarikan, dan dihormati. Pandangan Islam terhadap lingkungan sangatlah positif, mengingatkan umat muslim untuk bertindak sebagai khalifah atau pemimpin yang bertanggung jawab atas bumi dan segala isinya.

Oleh karena itu, manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan fasilitas di daratan maupun di lautan, mendapat rezeki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk hidup lainnya, serta diberikan kekuasaan dan kelebihan atas makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan tempat

---

<sup>42</sup> K. E. S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 31.

hidupnya. Manusia terkadang mempengaruhi lingkungan, dan terkadang lingkungan yang mempengaruhi manusia. Rencana penciptaan manusia merupakan rencana penciptaan makhluk yang ditugaskan memelihara lingkungan.<sup>43</sup>

Islam memiliki landasan ajaran tentang menjaga lingkungan. Keyakinan utama dalam agama Islam adalah keimanan kepada Allah *Ta'ala* sebagai pencipta alam semesta. Dalam pandangan Islam, alam semesta ini adalah tanda kebesaran Allah. Dan sebagai umat muslim, kita memiliki kewajiban moral dan etis untuk menjaga dan melindungi lingkungan.

Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam sumber ajaran tersebut, diterangkan bukan hanya aspek peristilahan yang digunakan, tetapi juga ditemukan bagaimana sesungguhnya ajaran Islam menyoroti kebersihan. Untuk itu, maka perlu kajian tematik, sehingga ditemukan prinsip-prinsipnya dan bagaimana sesungguhnya konsep kebersihan tersebut. memang, sebagai ajaran yang lengkap yang memiliki unsur-unsur *akidah, syariah dan muamalah* sudah semestinya konsep tersebut ada, lebih-lebih bila dilihat dari aspek *maqashid al-syariah* yang termasuk aspek *tahsini* dan berkaitan dengan *akhlak kharimah*.<sup>44</sup>

Ecological truth adalah kebenaran yang didasarkan kepada sesuatu yang diyakini bahwa, manusia adalah bagian dari proses ekologis. Tanpa alam, tanpa makhluk hidup lain, manusia tidak akan dapat bertahan hidup.<sup>45</sup>

Kelangsungan hidup manusia tergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan sifat lingkungan hidupnya. Ketergantungan ini ditentukan oleh

---

<sup>43</sup> Rachmad K Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 89.

<sup>44</sup> Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 56.

<sup>45</sup> Nita Triana, "Membangun Prinsip Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pemerintahan Daerah (Perspektif Hukum Islam)," *Jurnal Al-Adalah UIN Raden Intan Lampung* 12, no. 1 (2014), <https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.176>.

proses seleksi selama jutaan tahun dalam evolusi manusia. Manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang berada di luar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, maka kelangsungan hidup manusia akan terancam. Manusia ditakdirkan Allah SWT untuk menempati planet bumi bersama dengan makhluk-makhluk lainnya. Bumi yang ditempati manusia ini disiapkan Allah SWT mempunyai kemampuan untuk bisa menyangga kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainnya.

Akan tetapi sesuai pula dengan *sunnatullah* (hukum Allah), bumi juga mempunyai keterbatasan, sehingga bisa mengalami kerusakan bahkan kehancuran. Konsep inilah yang di dalam beberapa ayat Al-Qur'an dinyatakan bahwa setiap sesuatu ciptaan Allah itu mempunyai "ukuran" *qadr*, dan oleh karena itu bersifat relatif dan tergantung kepada Allah. Jika sesuatu ciptaan Allah (termasuk manusia) itu melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan baginya dan melampaui "ukuran" nya, maka alam semesta ini akan menjadi kacau balau. Hal ini mengandung makna bahwa setiap tindakan atau perilaku manusia harus dilandasi oleh pemahaman atas konsep Keesaan dan Kekuasaan Tuhan disamping itu manusia sebagai makhluk Tuhan sekaligus sebagai hamba Tuhan harus senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan-aturan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>46</sup>

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ ۗ ( القصص / ٢٨ : ٧٧ )

*“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada*

---

<sup>46</sup> M. Muhtarom Ilyas, “Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Al-Ta’dib* 7, no. 1 (2014).

*orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan". (Al-Qasas/28:77)*

Tafsir ayat diatas adalah (Dan carilah) upayakanlah (pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian) berupa harta benda (kebahagiaan negeri akhirat) seumpamanya kamu menafkahnnya di jalan ketaatan kepada Allah (dan janganlah kamu melupakan) jangan kamu lupa (bagianmu dari kenikmatan duniawi) yakni hendaknya kamu beramal dengannya untuk mencapai pahala di akhirat (dan berbuat baiklah) kepada orang-orang dengan bersedekah kepada mereka (sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat) mengadakan (kerusakan di muka bumi) dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan) maksudnya Allah pasti akan menghukum mereka.

Bumi dan semua isi yang berada di dalamnya diciptakan oleh Allah untuk manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi, daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan yang disajikan Al-Quran.

Rasulullah SAW memberikan teladan untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu, Rasulullah melarang merusak lingkungan, mulai dari perbuatan yang sangat kecil dan remeh. Agama yang merupakan sumber dari nilai moralitas dan spiritual bagi umatnya, merupakan salah satu faktor strategis yang turut mempengaruhi pandangan masyarakat tentang lingkungan hidup.

Dalam kaitan ini, Islam sebagai agama *Rahmatan lil'alamin* ikut mempengaruhi konsep pandangan tentang lingkungan hidup. Alam dan kehidupan merupakan lingkungan hidup manusia dalam sistem alam semesta. Dengan sistem nilai dan norma tertentu, manusia dapat merubah alam menjadi suatu sumber kehidupan yang positif (manfaat) maupun negative *mudarat*, yang lalu memiliki dampak pada alam. Dampak manfaat akan membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan atau kemuliaan. Sedang dampak *mudarat* bisa menyebabkan kehancuran kehidupan manusia sendiri.

Sesungguhnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia dan berakibat kesengasaraan manusia telah diabadikan dalam surat Ar-Ruum ayat 41 sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الرُّومُ/ ٣٠: ٤١)

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (surah Ar-rum :41)

Tafsir ayat Al-Quran di atas ialah: (Telah tampak kerusakan di darat) disebabkan terhentinya hujan dan menipisnya tumbuh-tumbuhan (dan di laut) maksudnya di negeri-negeri yang banyak sungainya menjadi kering (di sebabkan perbuatan tangan manusia) berupa perbuatan-perbuatan maksiat. (supaya Allah merasakan kepada mereka) dapat dibaca liyuziqahum dan linuziqahum; kalau dibaca linuziqahum artinya supaya kami merasakan kepada mereka (sebagian dari akibat perbuatan mereka) sebagai hukumannya



(agar mereka kembali) supaya mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan maksiat.<sup>47</sup>

### C. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, dengan mengusahakan sumber daya dan lingkungannya untuk mempertahankan diri dan jenisnya, sebaliknya, manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah sumber daya hayati dan non-hayati, tetapi juga oleh kondisi dan sifat sumber daya. Selain itu juga oleh perilaku dan kebudayaan manusia yang ikut menentukan bentuk dan intensitas interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Dalam ekosistem, manusia adalah salah satu dari unsur lain baik hayati maupun non-hayati yang tidak terpisahkan. Karena itu kelangsungan hidup manusia tergantung pula pada kelestarian ekosistemnya.

Namun karena kemampuan berpikir manusia dengan perilakunya yang melebihi kemampuan biota lainnya maka manusia menjadi faktor yang penting. Manusia harus dapat menjaga keserasian hubungan timbal-balik antara manusia dengan lingkungannya sehingga keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Manusia diharapkan menjadi pelestari lingkungan. Manusia memiliki daya nalar yang memungkinkannya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu kemampuan manusia menciptakan lingkungan buatan yang berbeda dengan lingkungan alaminya, sehingga terjadi perubahan ekosistem alami menjadi ekosistem buatan. Perkembangan alam pikiran manusia memungkinkan adanya penguasaan atas tatanan lingkungan hidup melalui pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Akan tetapi jika penataan lingkungan hidup tidak berlangsung dengan baik maka akan

---

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 476.

terjadi penurunan kualitas hidup dan perubahan kualitas lingkungan.<sup>48</sup>

Dalam UULH 1997 soal kewenangan dikaitkan dengan negara sehingga dikenal dengan istilah kewenangan negara. Kewenangan negara dirumuskan dalam Pasal 8 UULH 1997 yaitu pengakuan hak negara untuk menguasai sumber-sumber daya alam. Pasal UULH 1997 berbunyi sebagai berikut: “Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan pemerintah. “Selanjutnya Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa berdasarkan kekuasaan negara atas sumber daya alam memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika.
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika.
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UUPPLH tidak lagi menggunakan konsep kewenangan negara, tetapi kewenangan pemerintah yang dibedakan atas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Perubahan konsep ini tampaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep negara lebih luas karena mencakup pemerintah, teritorial dan warga negara. Negara dijalankan oleh pemerintah sebagai sebuah organisasi kekuasaan

---

<sup>48</sup> Ramli Utina, Dewi Wahyuni, *Ekologi Dan Lingkungan Hidup* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2009), 38.

negara.<sup>49</sup> Kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dirumuskan secara terinci sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 63 ayat 1, 2, dan 3 UUPPLH pada dasarnya tidak tepat. Semestinya rumusan normative dalam tingkatan undang-undang bersifat abstrak, tetapi cukup mencakup kenyataan empiris yang ingin dijangkau. Ketentuan tentang kewenangan dan kelembagaan di daerah dapat diketahui dari rumusan Pasal 12 ayat 1 UULH 1997 yang menyatakan:

Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat “Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat wilayah dan mengikutsertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.”<sup>50</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang selaras, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten. Pengelolaan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup.

Dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan, yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program yang sinergi/keterpaduan antar sector dan pendekatan wilayah atau keruangan. Permasalahan lingkungan hidup yang segera dikendalikan di Daerah sudah sedemikian kompleks rumitnya. Oleh karena itu

---

<sup>49</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 70.

<sup>50</sup> Ibid.

agar terdapat kejelasan arah kebijaksanaan dalam pengendalian lingkungan diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengendalikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.<sup>51</sup>

Seluruh usaha dan kegiatan pembangunan pada hakekatnya mengandung pula tujuan-tujuan untuk memecahkan masalah-masalah pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup. dengan demikian kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam berbagai bidang pembangunan mencerminkan pula pertimbangan-pertimbangan dan usaha-usaha yang bertalian dengan pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup.<sup>52</sup> Taat terhadap suatu aturan atau tata tertib yang telah diterapkan baik dilingkungan keluarga, tetangga, maupun masyarakat. terdapat beberapa unsur tata tertib yang baik diterapkan di lingkungan:

1. Unsur tertib merupakan sikap mental yang mewujudkan keteraturan secara konsisten yang diikuti dengan sanksi-sanksi. Yang bersifat menuju keteraturan dan kepatuhan untuk mencapai kelancaran dan keharmonisan.
2. Unsur kesetiakawanan terdiri dari sikap mental suka menolong, tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan keselamatan orang lain dan mempunyai semangat kebersamaan dan gotong royong.
3. Unsur bekerja keras merupakan sikap mental yang terarah dan sistematis dengan tujuan langsung dan tidak langsung untuk orang lain dan ulet, penuh semangat, vitalitas, penuh kesungguhan, tekun dan tidak putus asa.
4. Unsur pengabdian merupakan sikap mental yang mendorong kerelaan berkorban pada lingkungan yang didorong oleh perasaan senang, kagum tidak pamrih.
5. Unsur sikap mental, tenggang rasa pada dasarnya mengandung nilai mau menghargai serta menghormati orang

---

<sup>51</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2020, *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

<sup>52</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2020, *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2020, 1.

lain agar terwujud keserasian, keselarasan dan cepat menyesuaikan diri sesuai situasi dan kondisi.

Konsep di atas digunakan sebagai suatu pedoman dapat diterapkan untuk melihat disiplin dalam kehidupan agar terlaksananya pemeliharaan lingkungan di sekitar kita.

## 1. Pengertian Perlindungan Lingkungan Hidup

Definisi Lingkungan sendiri adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.<sup>53</sup> lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut : “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

## 2. Pengertian Pengelola Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan pengelolaan terpadu dalam pemanfaatan, penataan,

---

<sup>53</sup> Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 1.

pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemuliaan, dan pengembangan lingkungan hidup. Agar tujuan untuk lingkungan hidup dapat tercapai perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya.
- b. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara bijaksana agar seluruh sumber daya alam digunakan oleh kepentingan orang banyak seproduktif mungkin dan menekan pemborosan seminimal mungkin.
- c. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup, oleh sebab itu pengembangan sumber daya alam senantiasa harus disertai dengan usaha memelihara kelestarian tata lingkungan.
- d. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 mengenai Analisis Dampak Lingkungan diantaranya, memberikan kewajiban kepada para pengelola dan pemilik pabrik untuk menyelenggarakan sebuah studi kelayakan teknis dan ekonomis serta analisis dampak lingkungan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dengan menerapkan pengelolaan lingkungan hidup akan terwujud kedinamisan dan keharmonisan antara manusia dengan lingkungannya. Untuk mencegah dan menghindari tindakan manusia yang semena-mena (eksploitasi) maka diterapkan kebijakan melalui undang-undang lingkungan hidup.

### **3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Sumber hukum yang fundamental dari kebijaksanaan tentang perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketentuan tersebut menegaskan adanya kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.<sup>54</sup>

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lalu di perbaharui lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang

---

<sup>54</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, Harry Supriyono, *Hukum Lingkungan* (Banten: Universitas Terbuka, 2007), 43.

mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Jadi, manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hdiup, tetapi perilakunya mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>55</sup> dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat, pemerintah melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir maupun batin, dimana dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Merujuk pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 4 Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi: “Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Dyah Adriantini, “Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2012, 5.

<sup>56</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 4 Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kesuksesan dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sangat erat kaitannya dengan mutu dokumen Amdal.

Dengan adanya studi AMDAL diharapkan pelaku usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, sangat diperlukan penilaian uji konsistensi dokumen Amdal.

UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) sama halnya seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL. Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik.

SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. Jadi, UKL/UPL, AMDAL, SPPL adalah jenis dokumen yang harus diajukan untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, secara substansi didalamnya mengandung prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dengan membedakan antara asas dan tujuan, dan demikian pula dengan sasaran. Ketiganya adalah merupakan prinsip tiga serangkai tidak terpisahkan sama

sekali satu sama lainnya dalam sistem hukum pengelolaan lingkungan. Didalam asas terkandung sebuah nilai tujuan dan sasaran, di dalam tujuan tercermin asas dan sasaran, begitu pula di dalam sasaran selalu ada kerangka asas dan tujuan. Secara eksplisit asas dasar terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termuat dalam UUPH, yang menyebutkan bahwa: “Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ecoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah, bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup”.<sup>57</sup>

Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yuridiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan perna strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya.

Peraturan perundang-undangan lingkungan yang dipersiapkan penyusunannya guna menunjang UULH-UUPH sebagai wadah untuk menuangkan kebijakan lingkungan diharapkan merupakan salah satu jalan keluar bagi masalah lingkungan. Untuk tujuan tersebut hukum sebagai sarana pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk keperluan tersebut, hasil kajian dapat dimanfaatkan bag pembangunan hukum lingkungan yang belum ada di seluruh Indonesia sebagai bagian dari

---

<sup>57</sup> Moh. Fadli, dkk, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), 29.

pembangunan hukum nasional guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum agar dapat terangkum satu sistem hukum nasional.

Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, adalah: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” Pokok persoalan lingkungan hidup di negara maju dan negara berkembang adalah terletak pada ketidak seimbangan dalam lingkungan hidup yang merupakan hal pokok bagi prikehidupan manusia.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum Malhayati* 182 (2011): 182.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman. *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adji Samekto. *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2003.
- Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Ahmad Sukarja. *Piagam Madinah Dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasbi Al-Shiddieqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: madah, 2008.
- Ibn Manzhur. *Lisan Al-Arab*. Mesir: Dar Al-Shadar, 2005.
- Ibnu Syarif Muzar Dan Zada Khammami. *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalaludidin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain Jilid I, Ed. Oleh Terjemahan Bahrin Abu Bakar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- J. Suyuthi Pulunga. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- J.Suyuthi Pulungan. *Fikih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- K. E. S. Manik. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Koesnadi Hardjasoemantri, Harry Supriyono. *Hukum Lingkungan*. Banten: Universitas Terbuka, 2007.
- M. Muhtarom Ilyas. "Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Al-Ta'dib* 7, no. 1 (2014).
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Sonhadji. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid Ii Juz 4-5-6*. Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moh. Fadli, dkk. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.
- Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabung*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Purnomo Setiadi Akbar, Husaina Usman. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Pusat Bahasa Kemendikbud Ristek. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Rachmad K Dwi Susilo. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ramli Utina, Dewi Wahyuni. *Ekologi Dan Lingkungan Hidup*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2009.
- Soerjono Soekamto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutrisno Had. *Metode Research, Ed. Oleh Fakultas Psikologi UGM*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit, 1981.

Syabatra. "ITERA Jadi Percontohan Pembangunan Infrastruktur Hijau KLHK," 2021. <https://www.itera.ac.id/itera-jadi-percontohan-pembangunan-infrastruktur-hijau-klhk/>.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

### **Skripsi**

Chessya Tivani Wijaya. "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ruang Terbuka Hijau Kalpataru"(Uin Raden Intan Lampung, 2022)." Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Gita Fitriyani. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah." Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2019.

### **Jurnal**

A.Kumedi Ja'far. "Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *AL-ADALAH* XII, no. 2 (Desember 2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.194>.

Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

Clay M Natari, Novie Pion, Micheal Mamentu. “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018).

Dyah Adriantini. “Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2012.

Evi Purnama Wati. “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan.” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (Oktober 2018).

Nita Triana. “Membangun Prinsip Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pemerintahan Daerah (Perspektif Hukum Islam).” *Jurnal Al-Adalah UIN Raden Intan Lampung* 12, no. 1 (2014).  
<https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.176>.

Sudi Fahmi. “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum Malhayati* 182 (2011).

## **Wawancara**

Andika (Dosen di kampus ITERA). Hambatan Perawatan IPAL di ITERA, Wawancara dengan penulis, 21 Agustus 2023.

Andrian Pranata (Mahasiswa Teknik Lingkungan ITERA). Hambatan Pembuatan IPAL. Wawancara dengan penulis, 15 Agustus, 2023.

Dion (Ketua Program Studi). Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di ITERA. Wawancara dengan penulis, 14 Agustus 2023.

Eling Suryadi Cleaning Service (Penjaga kebersihan ITERA). Upaya yang dilakukan ITERA dalam Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan. Wawancara dengan penulis, 21 Agustus, 2023.

Nurul Mawarddah, S.T.,M.T. (Dosen Teknik lingkungan Institut Teknologi Sumatera). Hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Institut Teknologi Sumatera. Wawancara dengan penulis, 16 Agustus, 2023.

Rifki (Mahasiswa Teknik Lingkungan ITERA)., IPAL, Wawancara dengan penulis, 16 Agustus, 2023.

Rudi (Satpam di kampus ITERA). Hambatan Perawatan IPAL di ITERA. Wawancara dengan penulis, 8 Agustus, 2023.

